



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1901010505750001, lahir di Sungailiat, 05 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: adisupatmono@pttimah.co.id, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1905010804770001 lahir di Sungailiat, 08 April 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: boedysentot@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK 19710554108000004, lahir di Sungailiat, 14 Oktober 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SI, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: E-MAIL, sebagai **Pemohon III**;

Baik Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak dari almarhum **ORANG TUA PEMOHON** dengan almarhumah **IBU PEMOHON** yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bangka, pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 1974, dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH ORANG TUA, dengan mas kawin berupa Kitab Al-Quran, dengan Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. 159/1974, pada tanggal 24 Agustus 1974;
2. Bahwa, Ayah Pemohon almarhum **ORANG TUA PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1971-KM-28092021-0016**, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ;
3. Bahwa, Ibu Pemohon almarhumah **IBU PEMOHON** juga telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1971-KM-28092021-0015**, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;
4. Bahwa, dalam pernikahan orangtua para Pemohon yakni antara almarhum **ORANG TUA PEMOHON** dengan almarhumah **IBU PEMOHON** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1 **PEMOHON I, NIK 1901010505750001**, lahir di Sungailiat, 05 Mei 1975, umur 46 tahun, Karyawan BUMN ;
 - 4.2 **PEMOHON II, NIK 1905010804770001** lahir di Sungailiat, 08 April 1977, umur 44 tahun, pekerjaan Karyawan Honoror ;
 - 4.3 **PEMOHON III, NIK 19710554108000004**, lahir di Sungailiat, 14 Oktober 1980, umur 41 tahun, pekerjaan PNS ;
5. Bahwa, almarhum **ORANG TUA PEMOHON** telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak, sebagai ahli waris berdasarkan Surat Silsilah Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taman Bunga dengan Nomor : **02/S-SAW/TMB/XIII/2021**, tertanggal 16 Desember 2021, yaitu **PEMOHON I** (anak kandung), **PEMOHON II** (anak kandung), dan **PEMOHON III** (anak kandung):

Halaman 2 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan dana deposito di Bank BCA dengan Nomor Rekening **8535310081**, **0410742411**, dan **0410567962**, yang mana ketiga Nomor Rekening tersebut atas nama **ORANG TUA PEMOHON**, serta penutupan buku tabungan Bank BCA atas nama **ORANG TUA PEMOHON** dengan Nomor Rekening : **1181049613**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan pencairan dana deposito di Bank BCA dengan Nomor Rekening **8535310081**, **0410742411**, dan **0410567962**, yang mana ketiga Nomor Rekening tersebut atas nama **ORANG TUA PEMOHON**, serta penutupan buku tabungan Bank BCA atas nama **ORANG TUA PEMOHON** dengan Nomor Rekening : **1181049613**, dan untuk keperluan lainnya, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **ORANG TUA PEMOHON alias ORANG TUA PEMOHON Adiseputro** yang meninggal pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

2.1 **PEMOHON I;**

2.2 **PEMOHON II;**

2.3 **PEMOHON III;**

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Dan, Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke Persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon

Halaman 3 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 159/1974, tanggal 24 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama KABUPATEN BANGKA, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. PEMOHON I dengan nomor 24/1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Kecamatan Sungailiat pada tanggal 21 Februari 1976, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. PEMOHON II dengan nomor 173/1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Kecamatan Sungailiat pada tanggal 05 Mei 1977, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. PEMOHON III dengan nomor 1148/1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Kecamatan Sungailiat pada tanggal 16 Desember 1980, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian a.n **ORANG TUA PEMOHON** nomor **1971-KM-28092021-0016** tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kematian a.n Nasidah nomor **1971-KM-28092021-0015** tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli surat Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Taman Bunga pada tanggal 16 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Deposito Berjangka atas nama ORANG TUA PEMOHON Nomor Rekening 8535310081 tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Deposito Berjangka atas nama ORANG TUA PEMOHON Nomor Rekening 0410742411 tanggal 30 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Deposito Berjangka atas nama ORANG TUA PEMOHON Nomor Rekening 0410567962 tanggal 04 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ORANG TUA PEMOHON Nomor Rekening 1181049613 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 5 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp



dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai tetangga Pemohon III dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan ORANG TUA PEMOHON, ia adalah orangtua dari PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II(Pemohon II), dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa ORANG TUA PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ORANG TUA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa ORANG TUA PEMOHON mempunyai seorang isteri yang bernama IBU PEMOHON;
- Bahwa IBU PEMOHON juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa dari pernikahan ORANG TUA PEMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu : PEMOHON I , PEMOHON II, dan PEMOHON III;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung ORANG TUA PEMOHON sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ORANG TUA PEMOHON tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan pencairan dana deposito di Bank BCA atas nama **ORANG TUA PEMOHON**, serta penutupan buku tabungan Bank BCA atas nama **ORANG TUA PEMOHON**;

Halaman 6 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai tetangga Pemohon III dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan ORANG TUA PEMOHON, ia adalah orang tua dari PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II(Pemohon II), dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa ORANG TUA PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ORANG TUA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa ORANG TUA PEMOHON mempunyai seorang isteri yang bernama IBU PEMOHON;
- Bahwa IBU PEMOHON juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa dari pernikahan ORANG TUA PEMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu : PEMOHON I , PEMOHON II, dan PEMOHON III;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung ORANG TUA PEMOHON sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ORANG TUA PEMOHON tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan pencairan dana deposito di Bank BCA atas nama **ORANG TUA PEMOHON**, serta penutupan buku tabungan Bank BCA atas nama **ORANG TUA PEMOHON**;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti yang akan disampaikan, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap ke Persidangan:

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ORANG TUA PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, dan dua orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, merupakan fotokopi akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-

Halaman 8 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi surat keterangan biasa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa ORANG TUA PEMOHON dan IBU PEMOHON telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut diperkuat dengan jelas oleh keterangan dua orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti terbukti bahwa PEMOHON I adalah anak kandung dari ORANG TUA PEMOHON dan dan Nasidah yang lahir pada tanggal 05 Mei 1975;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut diperkuat dengan jelas oleh keterangan dua orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 9 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti terbukti bahwa PEMOHON II adalah anak kandung dari ORANG TUA PEMOHON dan Nasidah yang lahir pada tanggal 08 April 1977;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut diperkuat dengan jelas oleh keterangan dua orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti terbukti bahwa PEMOHON III adalah anak kandung dari ORANG TUA PEMOHON dan dan Nasidah yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi akta Kematian atas nama ORANG TUA PEMOHON, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa ORANG TUA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi akta Kematian atas nama Nasidah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Nasidah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 tersebut merupakan surat keterangan

Halaman 10 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti para Pemohon adalah ahli waris ORANG TUA PEMOHON;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.10 berupa fotokopi surat keterangan deposito yang dikeluarkan oleh Bank BCA atas nama ORANG TUA PEMOHON, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ORANG TUA PEMOHON memiliki deposito di Bank BCA;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BCA atas nama ORANG TUA PEMOHON, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ORANG TUA PEMOHON memiliki tabungan di Bank BCA;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan ORANG TUA PEMOHON, ia adalah orangtua dari PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), dan PEMOHON III (Pemohon III). Bahwa ORANG TUA PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2021. Bahwa ORANG TUA PEMOHON mempunyai seorang isteri yang bernama IBU PEMOHON. Bahwa IBU PEMOHON juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021. Bahwa dari pernikahan ORANG TUA PEMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu : PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III. Bahwa ayah kandung dan ibu

Halaman 11 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung ORANG TUA PEMOHON sudah lebih dahulu meninggal dunia. Bahwa almarhum ORANG TUA PEMOHON tidak pernah keluar dari agama Islam. Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris. Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan pencairan dana deposito di Bank BCA atas nama ORANG TUA PEMOHON, serta penutupan buku tabungan Bank BCA atas nama ORANG TUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon bernama SAKSI II PEMOHON, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan ORANG TUA PEMOHON, ia adalah orangtua dari PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), dan PEMOHON III (Pemohon III). Bahwa ORANG TUA PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2021. Bahwa ORANG TUA PEMOHON mempunyai seorang isteri yang bernama IBU PEMOHON. Bahwa IBU PEMOHON juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021. Bahwa dari pernikahan ORANG TUA PEMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu : PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung ORANG TUA PEMOHON sudah lebih dahulu meninggal dunia. Bahwa almarhum ORANG TUA PEMOHON tidak pernah keluar dari agama Islam. Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris. Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan pencairan dana deposito di Bank BCA atas nama ORANG TUA PEMOHON, serta penutupan buku tabungan Bank BCA atas nama ORANG TUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 12 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan bila dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, bernama ORANG TUA PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan ORANG TUA PEMOHON dengan IBU PEMOHON dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III;
- Bahwa ORANG TUA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris ORANG TUA PEMOHON;
- Bahwa ORANG TUA PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak pernah bercerai, dan almarhum ORANG TUA PEMOHON dan Para Pemohon tidak pernah murtad dan sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk kepentingan pencairan dana deposito di Bank BCA atas nama ORANG TUA PEMOHON, serta penutupan buku tabungan Bank BCA atas nama ORANG TUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana saat meninggal dunia ORANG TUA PEMOHON hanya meninggalkan ahli waris Para Pemohon, dan ternyata pula Para Pemohon tersebut tidak ada yang menghalangi untuk menjadi ahli waris dan tidak pula terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum ORANG TUA PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Para

Halaman 13 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari ORANG TUA PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - 2.1. PEMOHON I bin ORANG TUA PEMOHON (anak kandung);
 - 2.2. PEMOHON II(anak kandung);
 - 2.3. PEMOHON III (anak kandung);adalah ahli waris yang sah dari almarhum ORANG TUA PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi, dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Supri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Halaman 14 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto, S.H.I.

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 00.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp. 30.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)